

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk)

Syamsudin Pasamai<sup>1</sup> Anwar Pajeri<sup>2</sup>

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [syamsudin@ubl.ac.id](mailto:syamsudin@ubl.ac.id) [anwarpajeri80@gmail.com](mailto:anwarpajeri80@gmail.com)

### Abstract

*The factors causing the perpetrator to commit the crime of receiving stolen motorcycles based on Decision Number 97/Pid.B/2025/PN.Tjk consist of internal and external factors. Internal factors originating from within the perpetrator include economic factors, faith factors and educational factors. Furthermore, external factors originate from environmental factors, socio-cultural factors, structural factors of society and social habits factors. The judge's considerations in passing a sentence on the perpetrator of the crime of receiving stolen motorcycles based on Decision Number 97/Pid.B/2025/PN.Tjk consist of legal, sociological and philosophical considerations. Juridically, the defendant's actions violate Article 480 paragraph (1) 1 of the Criminal Code (KUHP) and evidence in court. Sociologically, the judge considers aggravating and mitigating factors in sentencing. Philosophically, the judge believes that criminal penalties are not only intended to deter the perpetrator, but more importantly, they serve as a means of punishing the defendant. Given that some people are still being deceived by fraudulent practices, the public should be more cautious when buying and selling motorcycles on social media to minimize the occurrence of fraudulent practices by irresponsible individuals. The judge's decision was already the maximum sentence for the perpetrator of the motorcycle fraud case. Therefore, when deciding the case, the judge should consider the consequences of the defendant's actions on the victim, not only mitigating and aggravating factors, but also the potential public unrest caused by the defendant's actions.*

**Keywords:** *Judge's Considerations; Sentencing; Crime of Fraudulent Fraud*

### Abstrak

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk yaitu terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku berupa faktor ekonomi, faktor keimanan dan faktor pendidikan. Selanjutnya, faktor eksternal berasal dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor struktural masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan barang bukti di persidangan. Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Masih adanya masyarakat yang tertipu dengan aksi penadahan barang hasil kejahatan, maka hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor di media sosial, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penadahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Putusan hakim sudah maksimal terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor, maka Hakim dalam hal memutus perkara sebaiknya mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban dan tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun juga akibat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Menjatuhkan Putusan; Tindak Pidana Penadahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Atas dasar hal tersebut, maka setiap orang tanpa memandang status ekonomi dan sosialnya berhak atas pengakuan dan jaminan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini telah memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa Negara republik indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin persamaan setiap warga Negara di hadapan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. Upaya menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Saat ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan.

Tindak pidana penadahan menurut P.A.F. Lamintang yaitu sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atausebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.<sup>1</sup> Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu dikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.<sup>2</sup>

Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan,

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362

<sup>2</sup> R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor, hlm. 314

membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Terkait dengan tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal. Penyidik bisa saja lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu diperoleh, atau penyidik lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, atau ditukarkan, yang penting bahwa sebelum menyidik tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan, di sisi lain banyaknya kasus pencurian di Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan tindak pidana penadahan barang curian. Seperti tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk.

Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana oleh pengadilan harus sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi terdakwa tersebut, baik dari segi rohani dan jasmani. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terutama dikaitkan dengan berbagai aspek selama proses pemeriksaan di persidangan. Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian dalam Tesis dengan judul: “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk)”.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian Berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera.<sup>3</sup> Hukum Pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana.<sup>4</sup> Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Sudarto mengatakan membicarakan penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.<sup>6</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Prasetyo selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa dalam tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi pelaku. Tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran

<sup>3</sup> Niniek Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>4</sup> Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

<sup>6</sup> Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113.

<sup>7</sup> Shant Delyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah, sehingga bermotif sosial ekonomi. Terdakwa berkehendak menggadai motor yang ternyata hasil dari mencuri dengan nilai gadai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Faktor sosial ekonomi ini lebih cenderung ke arah pemenuhan kebutuhan hidup dalam lingkungan sosialnya. Tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi pelaku dalam masyarakat ditentukan dari pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Ketika pelaku melakukan penadahan, pelaku sebagai mahasiswa dan tinggal di sebuah kontrakan.

2. Faktor eksternal. Eko Prasetyo selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di tempat pelaku yang cenderung lebih dominan untuk menerima gadai tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan kunci kontak. Kebiasaan atau faktor lingkungan tempat tinggal yang telah membuat perilaku pelaku untuk menerima gadai ini berakibat pelaku lebih memilih untuk menerima gadai kendaraan yang berasal dari tindak pidana pencurian. Selain faktor lingkungan tempat tinggal, maka faktor lingkungan pergaulan juga dapat menyebabkan pelaku melakukan penadahan. Lingkungan pergaulan dalam hal ini lebih pada kebiasaan pelaku membuka media sosial khususnya pada Group Gadai Barang Lampung, sehingga pelaku menemukan status orang yang akan menggadaikan motor dengan harga yang murah, walaupun tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dan kunci kontak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ria Sulistiowati, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk antara lain:

1. Faktor internal. Tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Sofyan disebabkan rendahnya keimanan. Keimanan seseorang merupakan bentuk kekuatan moral dan batiniah yang ada di dalam hati dan sanubari seseorang. Tingkat keimanan yang tinggi tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Terdakwa pada dasarnya sudah mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian, oleh karena rendahnya keimanan terdakwa, maka terdakwa tetap nekad untuk menggadai kendaraan tersebut.
2. Faktor eksternal. Adanya perubahan sosial budaya di lingkungan pelaku maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian tersebut, maka dengan adanya pengakuan dari masyarakat dengan status yang disandangnya yaitu sebagai seorang mahasiswa. Masyarakat di sekitar beranggapan bahwa seorang dengan statusnya sebagai mahasiswa, maka kecil kemungkinan untuk melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian, karena seorang mahasiswa mempunyai pola pikir yang lebih matang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsa Lina Br Purba selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1. Faktor internal. Faktor internal dalam hal ini adalah adanya niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana penadahan. Niat dan kesempatan dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana penadahan berawal ketika Saksi Yudha Efriyadi Bin Tumijo (Alm) (diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 BE 2387 AEJ di group an. Gadai Barang Lampung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di Saksi Yudha Efriyadi Bin Tumijo (Alm), kemudian Terdakwa Muhammad Ali Sofyan Bin Muhammad Rozik meminta nomor Whatsapp milik Saksi Yudha Efriyadi Bin Tumijo (Alm) dan menyuruh Saksi Yudha Efriyadi Bin Tumijo (Alm) membawa sepeda motor yang ingin digadai ke kosannya yang berada di Jalan Keramat Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.
2. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah struktural masyarakat. Faktor struktural pada dasarnya merupakan faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang terjadi di masyarakat Bandar Lampung antara lain faktor lingkungan berupa ketidakseimbangan emografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan keterserabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat penulis bahwa secara kriminologis maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian pada dasarnya merupakan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk), sehingga seluruh yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Menurut J.E. Sahetapy bahwa pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, dua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dikaji dari Teori Pendekatan Sobural maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian salah satunya disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi pelaku dalam masyarakat ditentukan dari pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Ketika pelaku melakukan penadahan, pelaku sebagai mahasiswa dan tinggal di sebuah kontrakan. Yang mana sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Selanjutnya, dilihat dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan pelaku yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, yang mana lingkungan pergaulan dapat memberi contoh dan teladan dalam melakukan tindak pidana. Dilihat dari faktor sosial budaya yang melekat pada diri pelaku, sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian tersebut, maka dengan adanya pengakuan dari masyarakat dengan status yang disandangnya yaitu sebagai seorang mahasiswa. Masyarakat di sekitar beranggapan bahwa seorang dengan statusnya sebagai mahasiswa, maka kecil kemungkinan untuk melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian, karena seorang mahasiswa mempunyai pola pikir yang lebih matang.

Di sisi lain, faktor struktural juga menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian. Faktor struktural pada dasarnya merupakan faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang terjadi di masyarakat Bandar Lampung antara lain faktor lingkungan berupa ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan keterserabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis analisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk yaitu terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku berupa faktor ekonomi, faktor keimanan dan faktor pendidikan. Selanjutnya, faktor eksternal berasal dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor struktural masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian telah sesuai dengan Teori Pendekatan Soboral oleh J.E. Sahetapy, bahwa aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, dua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian Berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk**

Berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk bernama Muhammad Ali Sofyan. Adapun dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut umum dalam putusan ini menuntut agar terhadap Terdakwa Muhammad Ali Sofyan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Sofyan Bin M Razik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Tahun 2020 BE 2387 AEJ No Ka MH1JM8217LK146511 No Sin: JM 82 E 1146152 STNK an Nur Ananta Krisna berikut lobang kunci kontak yang sudah rusak (dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Ananta Krisna Bin Masnur Arifin) dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Elsa Lina Br Purba selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjelaskan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Terdakwa terbukti

melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian. Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d). Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Jaksa sebelum melangkah ke Pengadilan, membuat Surat Dakwaan yang berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, sebagai dasar pembuatan surat tuntutan dan sebagai dasar pembuatan pembelaan oleh terdakwa/ pembelanya, serta sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, namun pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Maksudnya adalah hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara secara terperinci atau mendetail sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan Surat Tuntutan terlebih dahulu, namun di internal Kejaksaan, sebelum lahirnya tuntutan, terdapat istilah Rencana Tuntutan (Rentut). Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya dan dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula keputusan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHP).
2. Keterangan saksi, yaitu alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
3. Keterangan terdakwa, sesuai dengan Pasal 184 KUHP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
4. Barang-barang bukti, yaitu benda tersangka/terdakwa yang seluruh/sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
5. Pasal-pasal yang didakwakan, pasal-pasal yang terungkap di persidangan dan didakwan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam

surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Ria Sulistiowati selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa Majelis Hakim menimbang bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur telah melakukan atau turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya di duga diperoleh dari hasil kejahatan.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Ketentuan pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk, sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudarto bahwa hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Uraian mengenai dasar pertimbangan hakim dilihat dari Teori Pertimbangan Hakim oleh Sudarto tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tentunya didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 BE 2387 AEJ No Ka MH1JM8217LK146511 No Sin: JM 82 E 1146152 STNK an Nur Ananta Krisna berikut lobang kunci kontak yang sudah rusak.
2. Pertimbangan sosiologis. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan saksi korban. Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.
3. Pertimbangan filosofis. Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Tujuan pemidanaan, yang menjelaskan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnerpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya

menjatuhkan pidana, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini terletak pada tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan barang bukti di persidangan. Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan Teori Pertimbangan Hakim oleh Sudarto bahwa hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk yaitu terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku berupa faktor ekonomi, faktor keimanan dan faktor pendidikan. Selanjutnya, faktor eksternal berasal dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor struktural masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan barang bukti di persidangan. Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa.

## **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Masih adanya masyarakat yang tertipu dengan aksi penadahan barang hasil kejahatan, maka hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor di media sosial, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penadahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Putusan hakim sudah maksimal terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor, maka Hakim dalam hal memutus perkara sebaiknya mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban dan tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun juga akibat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.



- Ninieki Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor.
- Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.